

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran Konselor

Menurut Baruth dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor menurut Baruth dan Robinson adalah peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.¹⁵

Ada banyak teori mengenai peran konselor, teori tersebut bermacam-macam sesuai dengan asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor.

Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.¹⁶

Selain itu peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien

¹⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32

¹⁶ *Ibd*, hlm 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.¹⁷

Agar peran ini dapat dipertahankan dan tujuan konseling dapat dicapai, maka konselor perlu menciptakan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan konseling. Kondisi konseling ini menurut Rogers satu keharusan dan cukup memadai untuk pertumbuhan, sehingga dia menyebutnya sebagai *necessary and sufficient conditions for therapiutic change*.¹⁸ Kondisi-kondisi yang perlu diciptakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Konselor dan klien berada dalam hubungan psikologis.
- b. Klien adalah orang yang mengalami kecemasan, penderitaan, dan ketidak seimbangan.
- c. Konselor adalah benar-benar dirinya sejati dalam berhubungan dengan klien.
- d. Konselor merasa atau menunjukkan *unconditional positive regard* untuk klien.
- e. Konselor menunjukkan adanya rasa empati dan memahami tentang kerangka acuan klien dan memberitahukan pemahamannya kepada klien.
- f. Klien menyadari (setidaknya pada tingkat minimal) usaha konselor yang menunjukkan sikap empatik berkomunikasi dan *unconditioning positive regard* kepada klien.

¹⁷ Robert L.Gibson, Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.215

¹⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontak psikologis, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rogers terjadi ketika dua orang berinteraksi. Setiap orang mencapai kesadaran yang berbeda dalam lapangan pengalaman dari yang lain.¹⁹

Dari penggunaan pendekatan menurut Rogers ini sejumlah perubahan yang diharapkan muncul dengan sukses adalah :²⁰

- a. Klien bisa melihat dirinya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.
- b. Klien dapat menerima diri dan perasaannya lebih utuh.
- c. Klien menjadi lebih percaya diri (*self confident*) dan sanggup mengarahkan diri (*self directing*).
- d. Klien sanggup menjadi pribadi yang diinginkan.
- e. Klien menjadi lebih fleksibel dalam persepsinya dan tidak lagi keras ke diri sendiri.
- f. Klien sanggup mengadopsi tujuan-tujuan yang lebih realistik.
- g. Klien mampu bersikap lebih dewasa.
- h. Klien sanggup mengubah perilaku ketidakmampuan menyesuaikan dirinya.
- i. Klien jadi lebih sanggup menerima keberadaan orang lain apa adanya.
- j. Klien jadi lebih terbuka kepada bukti entah di luar atau di dalam dirinya.
- k. Klien berubah dalam karakteristik kepribadian dasarnya dengan cara-cara yang konstruktif.

¹⁹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 73

²⁰ Robert L.Gibson, Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.²¹

Menurut Abu Ahmadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.²²

Hal serupa juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²³

²¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3

²² Sulistyarni, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 25

²³ *Ibid*, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Bimo Walgito mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.²⁴

Dalam mendefinisikan istilah bimbingan, para ahli bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan arti, yakni bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan.²⁵

Bimbingan dapat diberikan, baik untuk menghindari ataupun mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupannya, ini berarti bahwa bimbingan dapat diberikan, baik untuk mencegah kesulitan itu tidak atau jangan timbul, dan juga dapat diberikan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang telah menimpa individu.²⁶

Jadi, lebih bersifat memberikan korektif atau penyembuhan daripada sifat pencegahan. Di samping itu, di dalam memberikan bimbingan dimaksudkan agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (*life welfare*), sesuai dengan

²⁴ Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 25

²⁵ Ibid, hlm. 25

²⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk yang dikehendaki Allah, dan di sinilah letak tujuan dari bimbingan yang sebenarnya.²⁷

Apabila definisi tentang bimbingan tersebut diperhatikan secara seksama, pengertian bimbingan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Bimbingan merupakan suatu proses. Kata proses menunjuk pada aktifitas yang terus menerus, berencana, bertahap, dan teratur atau sistematis. Kegiatan bimbingan membutuhkan teknik atau metode tertentu.
- 2) Bimbingan mengandung makna bantuan atau pelayanan. Ini mengandung pengertian bahwa bimbingan mengakui adanya potensi pada setiap individu. Kesukarelaan individu dibutuhkan dalam layanan, dan pembimbing tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk membimbing individu, melainkan pembimbing harus menciptakan suasana agar individu menyadari bahwa dirinya butuh bimbingan. Di sini terkandung asas demokratis dalam bimbingan.
- 3) Bantuan bimbingan diperuntukkan bagi semua individu yang memerlukannya. Bimbingan tidak hanya ditujukan pada individu yang bermasalah, tetapi untuk semua individu agar dapat berkembang secara optimal dalam proses perkembangannya.

²⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Layanan bimbingan memperhatikan posisi seorang anak bimbing sebagai makhluk individu dan sosial. Layanan bimbingan ditujukan untuk perkembangan optimal seseorang sebagai individu agar ia dapat berkembang sebagai pribadi yang utuh, tangguh, dan kuat secara realistis. Dan membantu penyesuaian diri seorang anak bimbing agar ia dapat hidup harmonis bersama orang lain secara harmonis, bahagia, menyenangkan, dan bersifat realistis.²⁸
- 5) Layanan bimbingan memperhatikan adanya perbedaan individu. Aktivitas layanan bimbingan menggunakan teknik/metode pendekatan yang sesuai dengan karakteristik atau ciri khusus individu yang bersifat unik. Di samping itu, layanan bimbingan juga disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing yang di bimbing. Dengan demikian, layanan bimbingan lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat individual.
- 6) Kegiatan bimbingan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek dimaksudkan agar selama dan setelah memperoleh bimbingan, individu dapat mencapai perkembangan secara optimal, yaitu dapat memahami dan menolong dirinya, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, membuat pilihan-pilihan, dan dapat mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sesuai dengan tahap perkembangannya. Sedangkan sasaran jangka panjang bimbingan adalah agar individu yang telah mendapatkan layanan bimbingan

²⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memperoleh kebahagiaan hidup, yang berkaitan dengan kesejahteraan mental yang optimal.²⁹

b. Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* dari “*to counsel*” secara etimologi “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat, atau memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*).³⁰

Menurut Mc. Daniel konseling merupakan suatu pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungan.³¹

Sedangkan menurut Tolbert konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar.³²

Dan menurut Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku.³³

²⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 10

³⁰ Ibd, hlm. 11

³¹ Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 30

³² Ibd, hlm. 30

³³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses konseling terdapat tujuan tertentu, yaitu pemecahan sesuatu permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh klien. Dan pada prinsipnya proses konseling dilakukan secara individual (*between two person*), yaitu antara klien dan konselor (yang memberikan konsultasi). Pemecahan masalah dalam proses konseling itu dijalankan dengan wawancara atau diskusi antara klien dengan konselor, di mana wawancara dilakukan secara “*face to face*”.³⁴

c. Bimbingan dan Konseling Agama

Jika dilihat dari segi perkembangan sejarah agama-agama besar di dunia, bimbingan dan konseling agama sebenarnya telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, sahabat nabi, para ulama, pendeta, rahib, dan juga para pendidik di lingkungan masyarakat dari zaman ke zaman. Dalam masyarakat islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber dari firman Allah, di antara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut :

Firman Allah Surat An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: ”Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan

³⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁵

Firman Allah Surat Al-Isra’ Ayat 82 :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: ”Dan kami turunkan dari Al-Qur’an itu sesuatu yang dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang beriman dan Al-Qur’an itu bagi orang-orang zalim hanya menambah kerugian belaka.”³⁶

Jelaslah bahwa *guidance and counseling* agama dilaksanakan maka sasarannya sudah tentu pemberian kecerahan batin sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian maka pembimbing dan konselor agama perlu pengetahuan tentang *mental health* (kesehatan mental) dan *psychotherapy* (teknik pengobatan penyakit dari sudut kejiwaan).³⁷

d. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, ditinjau dari perkembangan konsepsinya, bimbingan dan konseling senantiasa mengalami perubahan, dari yang sederhana sampai yang komprehensif. Tujuan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya,

³⁵ Q.S An-Nahl (16): 125.

³⁶ Q.S Al-Isra’ (17): 82.

³⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.³⁸

Dan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Dengan demikian, maka tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk tiap-tiap individu bersifat unik pula, artinya, tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang satu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan.³⁹

e. Pendekatan Konseling Terapi Emotif Rasional (Rational Emotive Therapy/RET)

Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis 1962. Teori ini memandang bahwa manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya.⁴⁰ Manusia adalah makhluk berbuat, berkembang, dan merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti; manusia bebas, berpikir, bernafsu, dan berkehendak.⁴¹

Menurut Ellis orang yang berkeyakinan rasional akan mereaksi peristiwa-peristiwa yang dihadapi kemungkinan mampu melakukan sesuatu secara realistik. Sebaliknya, jika individu berkeyakinan irasional, dalam menghadapi berbagai peristiwa, akan mengalami

³⁸ Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 103

³⁹ *Ibd*, hlm. 103

⁴⁰ *Ibd*, hlm. 243

⁴¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan emosional, seperti perasaan cemas, menganggap ada bahaya sedang mengancam dan pada akhirnya akan melakukan peristiwa yang tidak realistis.⁴²

Ellis mengemukakan sebab-sebab individu tidak mampu berfikir secara rasional karena hal-hal berikut :⁴³

1. Anak tidak berfikir secara jelas tentang yang ada saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dan imajinasi.
2. Anak tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain.
3. Orangtua dan masyarakat memiliki kecenderungan berfikir irrasional dan diajarkan kepada melalui berbagai media.

Terapi emotif rasional (rational emotive therapy/RET) bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal.⁴⁴

George dan Cristiani mengemukakan tahap-tahap konseling REBT adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Proses untuk menunjukkan kepada klien bahwa dirinya tidak logis, membantu mereka memahami bagaimana dan mengapa menjadi demikian, dan menunjukkan hubungan gangguan yang irrasional

⁴² Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 78

⁴³ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 79

⁴⁴ Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 243

⁴⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialami.

- 2) Membantu klien meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah.
- 3) Membantu klien lebih “mendebatkan” (disputing) gangguan yang tidak tepat atau irrasional yang diperthankan selama ini menuju cara berpikir yang lebih rasional dengan cara reinduktinasi yang rasional termasuk bersikap secara rasional.

Berikut ini beberapa teknik konseling RET yang berusaha menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri, terdiri atas:⁴⁶

- 1) *Assertive training*, yaitu melatih dan membiasakan klien terus menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan.
- 2) *Sosiodrama*, yaitu semacam sandiwara pendek tentang masalah kehidupan sosial
- 3) *Social modeling*, yaitu membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi, observasi.
- 4) *Self modeling*, yaitu teknik yang bertujuan menghilangkan perilaku tertentu, dimana konselor menjadi model, dan klien berjanji akan mengikuti.
- 5) Teknik *reinforcement*, yaitu memberi *reward* terhadap perilaku rasional atau memperkuatnya (*reinforce*)

⁴⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Desentisasi sistematis
- 7) *Relaxation*
- 8) *Self-control*. Yaitu dengan mengontrol diri
- 9) Diskusi
- 10) Simulasi, dengan bermain peran antara konselor dengan klien.
- 11) *Homework assignment* (metode tugas)
- 12) Bibliografi (memberi bahan bacaan)

3. Layanan Konseling Individual

a. Pengertian Konseling Individual

Menurut definisi, konseling individu yaitu salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dengan cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara *face to face relationship* (hubungan tatap muka, atau hubungan empat mata) antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seorang konselor bertemu secara pribadi dengan seorang klien untuk tujuan konseling.⁴⁷

Pengertian konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.⁴⁸

⁴⁷Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 226

⁴⁸Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tanggung Jawab Konselor

Tanggung jawab konselor dalam proses konseling adalah mendorong untuk mengembangkan potensi klien, agar dia mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri. Disamping itu, tujuan konseling adalah agar klien mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya. Satu hal yang penting lagi dari tujuan konseling adalah agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan klien. Sehingga klien menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional, dan moral-religius.⁴⁹

Pengembangan potensi intelektual menunjang tumbuhnya kreativitas dan produktivitas. Perkembangan sosial berorientasi kepada pengembangan *relationship with other*, yaitu agar klien mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain di keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, dan masyarakat. Sedangkan perkembangan emosional bertujuan agar terbentuk emosi yang stabil, dan sikap mental yang positif terhadap diri dan dunia luar.⁵⁰

c. Prinsip-prinsip Konseling Individual

Berdasarkan pandangan Rogers tentang hakikat manusia, konseling yang berpusat pada person dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

⁴⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 159

⁵⁰ *Ibd*, hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Konseling berpusat pada person difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih sempurna.
- 2) Menekankan pada dunia fenomenal klien, dengan jalan memberi empati dan perhatian terutama pada persepsi klien dan persepsinya terhadap dunianya.
- 3) Konseling ini dapat diterapkan pada individu yang dalam kategori normal maupun yang mengalami derajat penyimpangan psikologis yang lebih berat.
- 4) Konseling merupakan salah satu contoh hubungan pribadi yang konstruktif.
- 5) Konselor perlu menunjukkan sikap-sikap tertentu untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif kepada klien.⁵¹

d. Prosedur Pelaksanaan Konseling Individu

Secara Umum, proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1) Tahap Awal Konseling

Tahap ini disebut juga tahap defenisi masalah, karena tujuannya adalah supaya pembimbing bersama klien mampu mendefinisikan masalah klien yang ditangkap atau dipilih dari isu-isu atau pesan-pesan klien dalam dialog konseling itu.⁵² Tahap ini

⁵¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 71

⁵² Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien.⁵³

Teknik-teknik konseling yang harus ada pada tahap awal konseling ini adalah:

- a) *Attending*
- b) *Empati Primer* dan *advance*
- c) *Refleksi* perasaan
- d) *Eksplorasi* perasaan, *eksplorasi* pengalaman, dan *eksplorasi* ide
- e) Menangkap ide-ide
- f) Bertanya terbuka
- g) Mendefinisikan masalah bersama klien
- h) Dorongan minimal (*minimal encouragement*).⁵⁴

2) Tahap Pertengahan Konseling Atau Tahap Inti (Tahap Kerja)

Tahap ini bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah klien (bersama klien) yang telah didefinisikan bersama di tahap awal tadi. Pada tahap ini teknik-teknik konseling yang dibutuhkan adalah :

- a) Memimpin (*leading*)
- b) Memfokuskan (*focusing*)
- c) Konfrontasi (*confrontation*)
- d) Mendorong (*supporting*)
- e) Menginformasikan (*informing*), hanya jika diminta klien

⁵³ Sulistyarini, Mohammad Jauhar, *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm.230

⁵⁴ Sofyan S.Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memberi nasehat (*advising*), hanya jika diminta klien
- g) Menyimpulkan sementara (*summarizing*)
- h) Bertanya terbuka (*open question*)

Teknik-teknik *empati, attending, refleksi* (tahap awal) tetap digunakan pada tahap ini.⁵⁵

3) Tahap Akhir Konseling

Tahap ini disebut juga tahap tindakan (*action*), tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan positif seperti perubahan perilaku dan emosi, serta perencanaan hidup masa depan yang positif setelah dapat mengatasi masalahnya. Klien akan mandiri, kreatif, dan produktif.⁵⁶

Teknik-teknik konseling yang ada dan diperlukan pada tahap ini sebagian mencakup yang ada di tahap awal dan pertengahan. Secara spesifik adalah :

- a) Menyimpulkan.
- b) Memimpin.
- c) Merencanakan.
- d) Mengevaluasi.

Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu :

- a) Menurunnya kecemasan klien.
- b) Perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis.

⁵⁵ Ibd, hlm. 239

⁵⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya.
- d) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.⁵⁷

4. Konselor pada Warga Binaan

Teori konselor pada warga binaan tidak ada yang menjelaskan dengan spesifik, namun ditinjau dari kegiatan, fungsi, tujuan, dan praktik yang dilakukan konselor pada warga binaan ini merujuk pada konseling perbaikan tingkah laku.

Para praktisi perbaikan perilaku bekerja di berbagai lingkup penegakan hukum, meliputi para klien remaja yang terlibat dalam kenakalan, orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran hukum, sampai para napi yang bikin ulah di lembaga pemasyarakatan.⁵⁸

Tugas-tugas konselor di lingkup ini meliputi konseling dan interview, penggunaan berbagai teknik analitis seperti pengetasan standar, perujukan, rekomendasi pembebasan bersyarat, dan penempatan kerja bagi mereka yang sudah menjalani program perbaikan perilaku. Di beberapa lingkup lembaga anak nakal, konselor bahkan dapat bekerja sebagai penasehat *live-in*.⁵⁹

Di dalam lingkup perbaikan perilaku lainnya, konselor berfungsi sebagai agen-agen kunci untuk mengubah sistem penghukuman tradisional yang tertutup menjadi sistem disiplin yang lebih positif, membantu, dan rehabilitatif. Di lingkup-lingkup ini, penekanan terletak kepada

⁵⁷ Sulistyarini, Moh. Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 232

⁵⁸ Robert L.Gibson, Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.174

⁵⁹Ibd, hlm.175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan iklim antar-pribadi positif dan membuka jalur komunikasi di antara berbagai anggota komunis penjara seperti sipir atau para penjaga.⁶⁰

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Popi Kurnia Sari 2014 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, yaitu tentang “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian Klien Di Lembaga Permayarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru”. Sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yang mana dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Popi Kurnia Sari yakni sama-sama meneliti tentang peran konselor di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru, yang sekarang berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Perbedaan antara peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu saat ini peneliti membahas mengenai peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya meneliti tentang peran konselor dalam meningkatkan kualitas kepribadian klien. Dan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana hasilnya berupa angka.⁶¹

⁶⁰ Ibd, hlm.175

⁶¹ Popi Kurnia Sari, *Peran Konselor Dalam Meningkatkan Kualitas Kepribadian Klien Di Lembaga Permayarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam



2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulmi Widayanti 2016 dari Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, yaitu tentang “Peran Pembimbing Dalam Memperbaiki Harga Diri Wanita Tuna Susila Di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru” dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa peran pembimbing sangat berpengaruh dalam memperbaiki harga diri tuna susila. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran dan menggunakan metodologi penelitian yang sama, dan metodologi penelitian terdahulu penulis jadikan sebagai perbandingan untuk menyusun skripsi penulis saat ini.⁶²

C. Kerangka Pikir


Berdasarkan pengamatan di Lembaga Permbinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual di duga belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Dikarenakan adanya warga binaan kasus pencurian yang masih berfikir secara *irasional*, masih memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang negatif, dan tetap memilih menjadi orang yang jahat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan.

Segala jenis kegiatan layanan konseling individual diharapkan dapat memecahkan masalah ini. Caranya adalah konselor melaksanakan layanan konseling individual sesuai tahapan yang ada. Serta dapat diaplikasikan dengan tambahan terapi dan teknik tambahan yang dapat merubah pola pikir

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun. 2014. (*skripsi*)

⁶² Yulmi Widayanti, *Peran Pembimbing Dalam Memperbaiki Harga Diri Wanita Tuna Susila Di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun. 2016. (*skripsi*)

warga binaan kasus pencurian menjadi *rasional*, dan mampu merubah perilaku negatifnya menjadi perilaku positif.



Gambar 2.1 Peran Konselor dalam Memberikan Konseling Individual pada Warga Binaan Kasus Pencurian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.